

## Pendewasaan Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif *Sadd Adz Dzari'ah* Dan *Maslahah Mursalah*

Ahmad Rasyid

Universitas Sapta Mandiri

Korespondensi Email : ahmadrasyid@univsm.ac.id

### **Abstract (English) (Book Antiqua, 12pt Bold) :**

*The purpose of marriage is to form a happy and lasting family, as stipulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. To form a family, various aspects are required, especially the physical and psychological maturity of the people who will build the household. A person's physical maturity can be seen from their age, while the benchmark for psychological maturity is their attitude of maturity. The restriction on the age of marriage in Indonesia is to provide certainty about maturity in building a household as a form of prevention against undesirable outcomes, such as divorce caused by the inability to form a happy family due to the couple's lack of maturity. In line with this, in Islamic law there is a principle called *sadd adz-dzariah*, which acts as a preventive measure against something bad that will happen, in this case the prevention of child marriage, similar to the *maslaha mursalah* theory which emphasises the aspect of the benefits of maturity in marriage age. This study uses a normative research method to analyse the form of marriage age maturity using the *sadd adz-dzari'ah* theory as a preventive measure and the *maslahah mursalah* theory as a form of support for the marriage age requirement to achieve benefit. The results of this study are that, from the perspective of *sadd adz-dzariah*, raising the age of marriage is a way to prevent all forms of *mafsadat* that would occur if the marriage was conducted by someone who had not reached the age of 18 or was a child. *Maslahah mursalah* as the basis for determining the minimum age for marriage is an effort to bring about goodness for the couple who will get married so that the objectives of marriage can be achieved.*

**Keywords:** *marriage, marriage settlement, sadd adz-dzari'ah, maslahah mursalah*

### **Abstrak (Indonesia)**

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk membentuk suatu keluarga diperlukan berbagai aspek terutama adalah kematangan fisik dan psikis orang yang akan membina rumah tangga tersebut, kematangan fisik seseorang bisa dilihat dari usia sedangkan kematangan psikis tolak ukurnya adalah sikap kedewasaan. Adanya pembatasan terhadap usia perkawinan di Indonesia adalah untuk memberikan kepastian tentang kedewasaan untuk membina rumah tangga sebagai bentuk pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian disebabkan ketidakmampuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia karena belum tercapainya sikap dewasa pasangan, sejalan dengan hal tersebut di dalam kaidah hukum Islam ada yang dinamakan sebagai *sadd adz-dzariah* suatu kaidah yang bertindak sebagai preventif dari sesuatu yang buruk yang akan terjadi, dalam hal ini adalah pencegahan perkawinan usia anak, sama dengan teori *maslaha mursalah* yang menekankan pada aspek kemaslahatan tentang pendewasaan usia perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menganalisis bentuk pendewasaan usia perkawinan menggunakan teori *sadd adz-dzari'ah* sebagai upaya

pengecehan dan teori *masalah mursalah* sebagai bentuk dukungan ketentuan usia perkawinan untuk menuju kemaslahatan. Adapaun hasil dari penelitian ini adalah melalui pandangan *sadd adz-dzariah* pendewasaan usia perkawinan adalah merupakan bentuk untuk menutup segala bentuk mafsadat yang kana terjadi apabila perkawinan tersebut dilakukan oleh seorang yang belum mencapai usia 18 tahun atau usia anak. *Maslahah mursalah* sebagai dasar penentuan pendewasaan usia anak adalah upaya untuk mendatangkan kebaikan bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan agar tujuan dari perkawinan dapat tercapai.

**Kata kunci:** perkawinan, pendewasaan perkawinan, *sadd adz-dzari'ah*, *masalah mursalah*

## Pendahuluan

Salah satu fondasi dari perkawinan adalah kedewasaan yang berbentuk kemapanan dalam menjalankan roda rumah tangga. Karena pada dasarnya ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan sebenarnya adalah memindahkan tanggungjawab yang semula ada pada orangtua pasangannya kepada dirinya dalam memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal yang layak. Dalam hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad Saw., dalam salah satu hadits yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّابِّ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وَجَاءً.<sup>1</sup>

Artinya: dari Abdullah beliau berkata: telah bersabda Rasulullah Saw.: “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah memiliki kesanggupan untuk kawin, maka laksanakanlah perkawinan tersebut karena sesungguhnya perkawinan itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa yang masih belum ada kesanggupan maka hendaklah dia melakukan ibadah puasa karena hal tersebut akan menjadi benteng bagi dirinya”. (HR. Bukhari)

Dari hadits tersebut di atas Nabi Muhammad Saw., memberikan intruksi kepada pemuda pihak laki-laki apabila sudah memiliki kesanggupan dalam artian sudah mapan secara fisik dalam mencari nafkah untuk keluarga dan kemampuan secara psikis dalam menjalankan tanggungjawab kehidupan berumah tangga. Nabi Muhammad Saw., juga memberikan himbauan apabila belum memiliki kesanggupan tersebut maka hendaklah menunda perkawinan dan menggantinya dengan melakukan ibadah puasa sebagai benteng dari perbuatan yang tidak diinginkan.

Secara substansial tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Akan tetapi tidak jarang juga ditemukan adanya ketidak sesuaian antara yang diharapkan dengan realita yang terjadi pada pasangan suami dan isteri. Hal ini

---

<sup>1</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Dar Al-Salam, 2008), 438.

disebabkan salah satu diantara keduanya ataupun kedua-duanya beblum memiliki kedewasaan secara fisik maupun psikis yang mengakibatkan kepada pembinaan rumah tangga yang tidak dapat berjalan secara optimal.

Kedewasaan dalam perkawinan memiliki tujuan agar dapat meminimalisasi angka perkawinan usia anak disamping itu juga untuk dapat memberikan pengertian dan pemahaman kepada usia remaja agar dalam melaksanakan perkawinan dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga.<sup>2</sup>

Orang yang dianggap telah dewasa secara fisik dan psikis masih belum ada jaminan dapat membina rumah tangga secara sempurna apalagi seseorang yang belum sampai dewasa. Secara rasionalitas dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah kedewasaan merupakan persoalan yang amat penting dalam perkawinan. Kedewasaan memiliki pengaruh yang tidak kecil dalam menentukan keberhasilan kehidupan dalam berumah tangga.

Di Indonesia perkawinan diatur melalui regulasi perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Melalui perundang-undangan tersebut diatur usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Hal ini berbeda dengan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa usia ideal untuk melakukan pernikahan adalah usia 21 tahun untuk perempuan dan usia 25 tahun untuk laki-laki, karena usia tersebut dianggap sebagai usia yang sudah matang baik secara biologis maupun psikologis.

Ketentuan usia perkawinan di Indonesia di atur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

“Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun.”

Adanya ketentuan pembatasan usia perkawian didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumahtangga perkawinan.<sup>3</sup> Secara garis besar bertujuan untuk meningkatkan kematangan mental dan fisik seseorang agar dapat diyakini bahwa dapat menjalankan perkawinan yang baik dan sehat. Kematangan fisik dan mental seseorang tidak dapat dilakukan pengukuran dengan hanya faktor usia akan tetapi dapat dilihat dari cara berfikir dan bertindak seseorang tersebut. Walaupun usia bukan menjadi ukuran kedewasaan, batas usia yang di atur dalam undang-undang perkawinan diperlukan untuk menjamin kesiapan bagi calon pengantin dalam melaksanakan pernikahan sehingga diharapkan dapat memberikan kemaslahatan dalam pembinaan keluarga.

---

<sup>2</sup> Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012), 11.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 76.

Jika dilihat dalam konsep *sadd adz-dzari'ah* maka adanya batasan tentang usia perkawinan adalah merupakan tindakan pencegahan untuk menutupi celah adanya kerusakan-kerusakan yang timbul akibat perkawinan yang dilangsungkan pada usia belum dewasa dan belum mampu secara fisik dan psikis dengan kata lain menghindari kerusakan dengan mengedepankan kemaslahatan.<sup>4</sup>

Pada penelitian sebelumnya lebih mengarah kepada tinjauan *sadd adz-dzari'ah* terhadap aturan pembatasan usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan terhadap UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.<sup>5</sup> Atau melihat dari sudut pandang urgensi penerapan aturan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 melalui kacamata *Sadd adz-Dzari'ah* sebagai langkah pencegahan terhadap kerusakan yang ditimbulkan dari perkawinan pada usia yang masih terlalu muda.<sup>6</sup> Selain ditinjau dengan kaidah *sadd adz-dzari'ah* perkawinan usia anak juga perlu dikaji dengan kaidah *masalah mursalah*, sebagai penguat terhadap aturan yang berlaku di Indonesia. Belum ada kajian yang mengulas perkawinan usia anak dari sisi *masalah mursalah*, yaitu dari sisi kemaslahatan yang didatangkan dengan oleh aturan pembatasan usia perkawinan oleh Perundang-undangan.

Berbeda dengan kajian sebelumnya yang hanya menekankan pada aspek tinjauan ataupun analisi dengan kaidah *sadd adz-Dzari'ah* dan melihat secara yuridis batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Perkawinan. Pada kajian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan aspek kedewasaan dalam perkawinan yang tidak hanya ditinjau dari segi usia akan tetapi keamanan fisiki, psikis dan sosial dalam membina suatu keluarga. Oleh sebab itu pendewasaan usia perkawinan harus dilihat melalui kaidah *sadd adz-dzari'ah* dan *masalah mursalah* sebagai bentuk pencegahan kerusakan dan sebagai bentuk upaya mendatangkan kemaslahatan. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan menganalisis penerapan pendewasaan usia perkawinan di Indonesia melalui perspektif *sadd adz-dzari'ah* dan *masalah mursalah*.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menganalisis bentuk pendewasaan usia perkawinan menggunakan teori *sadd adz-dzari'ah* sebagai upaya pencegahan dan teori *masalah mursalah* sebagai bentuk dukungan ketentuan usia perkawinan untuk menuju kemaslahatan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) untuk menggali ketentuan batas usia perkawinan

---

<sup>4</sup> Sanapiah Paisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 18.

<sup>5</sup> Taufiq Hidayat, *Tinjauan Sadd adz-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia*, El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol 5 No. 1 2022, 56-57

<sup>6</sup> Habibah Fiteriana, *Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Sadd adz-Dzariah dan Maqashid Syariah*, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 4 No. 1, 2023, 1

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam tinjauan hukum Islam.

## Hasil dan Diskusi

### Usia Perkawinan menurut Hukum Islam

Pengaturan perkawinan dalam Islam diatur dalam al-Qur'an dan Hadits, namun tidak ditemukan secara rinci pengaturan perkawinan dalam Islam mengenai batas minimal boleh melakukan perkawinan atau mengenai kebolehan atau ketidakbolehan melakukan perkawinan di usia anak atau disebut dengan *nikah al-shighar*.<sup>7</sup> Begitupula dalam hadits Nabi tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit membahas tentang batasan minimal usia perkawinan. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan oleh seorang anak yang belum balig hukumnya adalah sah, pemahaman ini dapat diambil dari tekstualitas *nash* ayat dan hadits. Sebagaimana *ijma'* para mujtahid yang menyimpulkan kepada hal tersebut.

Adapun dalil yang bisa dijadikan landasan atas pendapat tersebut ada pada al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Ayat tersebut menunjukkan kepada laki-laki untuk menikahi perempuan yang sendirian dalam artian tidak memiliki suami atau mahram. Ayat ini bersifat umum, yang memiliki makna bahwa perempuan yang sendirian itu mencakup semua kalangan, baik perempuan dewasa maupun perempuan dalam usia anak.<sup>8</sup> Ulama dari kalangan ahli fikih juga menjadikan pengalaman Rasulullah Saw., sebagai dalil kebolehan melakukan perkawinan dalam usia anak. Ketika beliau menikahi sayyidah Aisyah R.Ha yang masih berusia belum baliq.

Atas dasar dalil-dalil tersebut, kemudian para ahli fikih menarik kesimpulan bahwa tidak ada penentuan pasti tentang batasan usia dalam melakukan perkawinan dalam ruang lingkup syariat. Dapat dipahami bahwa usia baliq bukanlah syarat sah dari

<sup>7</sup> Kurdi, "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqāsid al-Qur'an", Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2016, 67

<sup>8</sup> Kurdi, "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqāsid al-Qur'an", Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2016, 73

perkawinan. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan dalam usia belum baliq maka dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang sah. Ini merupakan pendapat dari kalangan banyak ulama madzhab fikih yang *mu'tabar* tentang usia perkawinan.

Akan tetapi dalam pergulatan dunia Islam sebagian ulama ada yang memiliki pendapat berbeda dari kalangan *jumhur* ulama tentang kebolehan melakukan perkawinan dalam usia belum baliq. Maka konsekuensi hukum dari kalangan yang berpendapat demikian perkawinan yang dilakukan saat usia belum baliq adalah batal. Kalangan ulama yang memiliki pendapat seperti ini juga menggunakan tekstual al-Qur'an sebagai pijakan dalil pelarangan perkawinan usia balig. Mereka beranggapan bahwa al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6 yang menyatakan bahwa "hingga mereka sampai kepada waktu untuk melakukan pernikahan", merupakan pijakan yang mengisyaratkan kepada setiap orang yang hendak melakukan perkawinan harus lebih dahulu mencapai kematangan usia yang merupakan berakhirnya masa kekanak-kanakan.<sup>9</sup>

Untuk menelaah lebih mendalam tentang pengaturan batasan usia perkawinan dalam hukum Islam tidak bisa hanya berpegangan kepada satu atau dua dalil, oleh sebab itu memerlukan berbagai macam dalil penguat, diantara dalil lainnya adalah hadits Nabi Muhammad Saw., "*Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjai perisai bagimu.*" Pada sabda Nabi diatas memberikan pesan secara tersirat bahwa pernikahan dianjurkan kepada seorang yang sudah mampu dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Untuk melakukan perkawinan setidaknya pihak pemuda memiliki bekal, kemampuan dan kesiapan, diantara kesiapan dalam perkawinan dapat ditinjau dari tiga aspek, sebagai berikut:

1. Kemapanan ilmu, ini berkaitan dengan pengetahuan dalam menjalankan tanggung jawab terhadap keluarga, mengetahui hukum yang berkenaan dengan perkawinan dan lain sebagainya;
2. Kemapanan materi, dalam hal ini berkaitan dengan pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan, seperti mahar dan nafkah;
3. Kesiapan fisik, berkaitan dengan kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai suami dan isteri.<sup>10</sup>

Diantara ketiga aspek yang perlu untuk disiapkan sebagai bekal dalam menjalankan roda kehidupan berumah tangga menuntut kepada kedewasaan, dewasa berfikir, dewasa bertindak dan dewasa bersikap. Kedewasaan disini salah satu tolak

---

<sup>9</sup> Taqiy al-Dīn al-Nabhanī, "*Al-Syakhsīyah al-Islāmiyyah*", Juz. 3, (Beirut: Dār alKutub 'Ilmiyah, 1953), 19

<sup>10</sup> Dwi Rifiani, "*Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*", De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 2, Desember 2011, 131

ukurnya adalah usia. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan oleh seorang dalam usia anak bukanlah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat.

Ketentuan hukum Islam tentang perkawinan usia anak dapat dilihat dari dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan usia anak hal tersebut berpengaruh kepada kesimpulan hukum yang berbeda. Mafsadat dan masalah yang ditimbulkan dari perkawinan usia anak menjadi salah satu acuan bagi pertimbangan hukum perkawinan usia anak.<sup>11</sup>

Kemaslahatan yang mungkin didatangkan oleh perkawinan usia anak adalah dapat terhindar dari perbuatan yang berakibat kepada pergaulan bebas atau hubungan seks di luar perkawinan sehingga tujuan dari syariat untuk menjaga keturunan itu dapat terpenuhi. Akan tetapi walaupun secara maslahat dapat kelihatan dari segi mafsadat yang ditimbulkan juga tidak kalah besarnya, seperti ketidaksiapan anak untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang berakibat kepada rusaknya keluarga, seperti perceraian, pertengkaran dan lain sebagainya, elain daripada itu perkawinan di usia anak mengharuskan anak mengandung anak diluar usia yang ideal sehingga dapat berakibat kepada keguguran atau berujung kepada kematian ibu dan anak ketika melahirkan.

Oleh sebab itu hukum perkawinan usia anak, meskipun asal hukumnya adalah sah akan tetapi tidak mutlak untuk semua orang atau semua keadaan, karena pengaruh kondisi tertentu yang dapat menimbulkan bentuk mafsadat atau kerusakan, bisa merubah hukum yang asalnya adalah boleh menjadi haram atau dilarang, karena dalam regulasi hukum Islam penetapan suatu hukum tidak lepas dari nilai maslahat dan nilai mafsadat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut

### **Pendewasaan Usia Perkawinan di Indonesia**

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki regulasi tentang pengaturan perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara yuridis formal merupakan hukum nasional yang mengatur tentang praktik perkawinan di tengah masyarakat Indonesia.<sup>12</sup> Sebagai tindak lanjut atas undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaan melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan perundang-undangan tersebut hukum nasional Indonesia menetapkan batas usia perkawinan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah 19 Tahun untuk laki-laki dan 16 Tahun untuk

---

<sup>11</sup> Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam", De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 2, Desember 2011, 67

<sup>12</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005), 4

perempuan. Akan tetapi Pasal tersebut kemudian telah mengalami perubahan yang dilakukan pemerintah beserta dengan legislatif menaikkan batas usia perkawinan untuk perempuan menjadi 19 Tahun sehingga usia laki-laki dan perempuan apabila ingin melaksanakan perkawinan adalah telah mencapai 19 Tahun, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Aturan tersebut jelas menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilaksanakan apabila apabila laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun namun aturan ini hanya bersifat administratif saja. Sebab undang-undang tersebut masih memberikan ruang kepada masyarakat yang belum mencapai usia 19 tahun yang hendak melaksanakan perkawinan dengan cara meminta dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama. Apabila putusan majelis hakim mengakbulkan permohonan dispensasi perkawinan, maka perkawinan dengan usia belum mencapai 19 tahun dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi jika permohonan dispensasi perkawinan usia anak tidak diterima, maka perkawinan tersebut menunggu hingga pasangan laki-laki dan atau perempuannya telah mencapai usia 19 tahun. Aturan ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), sebagai berikut:

Ayat (2): “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Ayat (3): “Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”;

Ayat (4): Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Adapun perubahan batas minimal usia perkawinan hingga terbitnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tidaklah ada dengan mudah, akan tetapi melalui proses yang panjang. Pada tahun 2010 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) meluncurkan sebuah buku dengan judul “Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia”. Dalam hal ini BKKBN bermaksud untuk mengubah

batas usia maksimal perkawinan adalah 20 Tahun untuk perempuan dan 25 Tahun untuk laki-laki.<sup>13</sup>

Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Pemantauan Anak pernah melakukan proses hukum *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Perkawinan karena bertentangan dengan UU Perlindungan Anak dan UU Kesehatan. Dalam permohonan tersebut disampaikan bahwa perkawinan usia anak banyak terdapat dampak buruk terutama bagi kesehatan anak. Namun permohonan ini di tolak oleh MK dengan Putusan Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014.<sup>14</sup>

Kemudian pada 2017 *judicial review* tentang usia perkawinan dalam UU Perkawinan kembali diajukan oleh 3 orang pemohon yang berkedudukan sebagai anak yang menjalani perkawinan usia anak dalil para pemohon ketika mengajukan proses tersebut adalah disebabkan dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan usia anak tersebut, dari keguguran ketika hamil, putus sekolah dan bahkan adanya penyakit reproduksi yang diakibatkan dari perkawinan usia anak. Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian menilai dan mempertimbangkan dalam Putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai bentuk diskriminasi terhadap jenis kelamin. Melalui putusan inilah kemudian ada titik terang perubahan batas minimum perkawinan yang semula untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun menjadi sama batas dibolehkan melakukan perkawinan adalah usia 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>15</sup>

### **Dampak Masalah Perkawinan Usia Anak**

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap dampak perkawinan usia anak adalah dengan memaparkan dari berbagai sudut pandang guna memberikan pengertian mendalam tentang dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan usia anak, sebagai berikut:

1. Secara biologis perkawinan usia anak menimbulkan masalah dengan alat-alat reproduksi yang seyogyanya masih berproses meraih kematangan sehingga belum saatnya untuk melakukan hubungan dengan lawan jenisnya. Hal ini akan semakin parah jika sampai terjadi kehamilan dan kemudian melahirkan. Jika keadaan ini

---

<sup>13</sup> Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 37–45.

<sup>14</sup> Mohamad Faisal Aulia, "Urgensi Penerapan Batas usia Pernikahan di Indonesia Perspektif Sadd Adz Dzariah dan Maqashid Syariah," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 89.

<sup>15</sup> Mohamad Faisal Aulia, "Urgensi Penerapan Batas usia Pernikahan di Indonesia Perspektif Sadd Adz Dzariah dan Maqashid Syariah," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 90.

- terus berlanjut justru akan menimbulkan perobekan yang luas, trauma, infeksi berbahaya bagi organ reproduksi bahkan sampai bisa membahayakan jiwa anak.<sup>16</sup>
2. Secara psikis, anak belum siap untuk memahami hubungan seks, sehingga akan berujung kepada trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang akan sulit untuk disembuhkan kemudian. Anak akan mengalami murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti mengapa keputusan tersebut ia ambil, selain daripada itu perkawinan usia anak juga telah merenggut hak untuk menikmati waktu luang dan hak-hak anak lainnya.<sup>17</sup>
  3. Secara sosial, perkawinan yang dilakukan di usia anak hanya menimbulkan rasa takut, marjinal dan rasa malu ketika berhadapan dengan lingkungan rumah, disebabkan oleh pada biasanya perkawinan usia anak terjadi karena suatu sebab, seperti kehamilan di luar perkawinan, sehingga memicu perasaan segan untuk turut bergabung dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Dan biasanya perkawina yang dilakukan pada usia anak hanya berakhir kepada permasalahan, seperti perceraian dan perselisihan yang tidak berkesudahan.
  4. Dari segi ekonomi perkawinan usia anak membawa kepada dampak kemiskinan. Hal ini terjadi lantaran pada biasanya seorang anak yang melakukan perkawinan akan berhenti dari sekolahnya dan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Padahal dengan pendidikan dapat membawa manusia ketaraf kehidupan yang lebih baik sedangkan anak yang mempunyai pendidikan yang rendah serta menikah di bawah umur kurang mampu memberikan kontribusinya dalam finansial keluarga karena keterbatasan dalam kemampuan sehingga tidak dapat mencari pekerjaan.

### Relevansi *Sadd Adz-Dzariah* terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan

Secara bahasa *sadd* adalah penghalang, penyumbat celah, mencegah dan menutup kerusakan.<sup>18</sup> Dan *Adz-dzari'ah* memiliki makna secara bahasa ialah "jalan menuju kepada sesuatu",<sup>19</sup> sedangkan menurut makna secara istilah yang dikemukakan oleh para ahli fikih adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan ataupun dihalalkan. Dampak hukum yang ditimbulkan oleh *Dzari'ah* adalah tergantung kepada yang menjadi tujuan dari perbuatan seseorang. Apabila tujuannya menghasilkan suatu yang dilarang oleh hukum maka perbuatan tersebut menjadi halal dan apabila perbuatan tersebut menuju kepada sesuatu yang boleh oleh hukum, maka perbuatan tersebut menjadi halal.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Supri Yadin Hasibuan, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya," TERAJU 1, no. 02 (2019), 8.

<sup>17</sup> Fitria Olivia, "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum," Lex Jurnalica 12, no. 3 (2015), 208.

<sup>18</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 90.

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 132

<sup>20</sup> Moh. Dahlan, *Ushul Fiqih Multikultural Gus Dur* ( Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 128.

*Sadd Adz-Dzari'ah* bisa dipahami sebagai penghalang, penghambat atau penyumpat segala jalan yang memiliki potensi kepada tujuan kerusakan atau mafsadat.<sup>21</sup> *Sadd Adz-Dzari'ah* merupakan penetapan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang berakibat kepada keburukan yang lainnya. Kalangan ulama Madzhab, seperti Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal menjadikan *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai dalil hukum *syara'*. Sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terkadang menjadikan *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai dalil dan terkadang pada waktu yang lain juga menolaknya sebagai dalil. Imam Syafi'i membolehkan seseorang yang karena ada uzur terpaksa meninggalkan ibadah shalat Jum'at dan menggantinya dengan shalat Dzuhur, dalam mengerjakan shalat Dzuhur ia hendaknya menyembunyikan dan mengerjakannya secara diam-diam dengan tujuan tidak dituduh orang bahwa ia sengaja meninggalkan shalat Jum'at dan menggantinya dengan shalat Dzuhur. Demikian agar tidak terjadi fitnah yang lebih besar.<sup>22</sup>

Hukum Islam atau syariat memiliki tujuan untuk mendatangkan suatu bentuk kemaslahatan dan membuang segala bentuk dari kerusakan atau kemafsadatan. Oleh sebab itu maka *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah sebagai langkah efektif dan memiliki relevansi sebagai upaya untuk pencegahan perkawinan usia anak. Hal ini dapat dilakukan dengan mengukur dengan mendewasakan usia perkawinan.

Perubahan atau kenaikan terhadap batas usia diperbolehkannya untuk melangsungkan perkawinan adalah merupakan upaya mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.<sup>23</sup> Melakukan perkawinan pada usia anak adalah kurang baik terutama bagi perempuan, hal ini didasarkan karena secara mental dan intelektual belum siap, sehingga akan mempengaruhi kualitas keturunannya. Selain itu, perempuan yang melakukan perkawinan terlalu muda dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan sewaktu melahirkan, karena organ perempuan yang terlalu muda, belum siap untuk mengandung dan melahirkan.<sup>24</sup>

Hal ini selaras dengan penjelasan terhadap tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai berikut:

"Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan

---

<sup>21</sup> Suwarijin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 169.

<sup>22</sup> Abd. Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 239.

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 59.

<sup>24</sup> Amelia Khairunisa dan Atik Winanti, "Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 780.

dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi”<sup>25</sup>

Adanya perubahan ketentuan batas minimal usia perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang semula 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki diubah dengan 19 tahun untuk perempuan dan juga untuk laki-laki. Perubahan batas usia perkawinan ini bertujuan agar ketika perempuan telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan supaya tujuan dari perkawinan tercapai dengan maksud yang baik dan mendapatkan keturunan yang sehat dan ketika mengandung pun dalam keadaan yang sehat dan janin yang siap. Juga dengan ditingkatkannya usia batas perkawinan bagi perempuan diharapkan menekan angka kematian pada saat melahirkan bagi perempuan.<sup>26</sup>

Kematangan fisik dan psikis bagi yang ingin melangsungkan perkawinan memiliki peran penting dalam menjalani kehidupan dalam mengarungi perkawinan dan rumah tangga. Seringkali masalah kecil dalam rumah tangga menjadi masalah besar apabila tidak diselesaikan dengan kematangan jiwa dan kedewasaan serta bentuk psikis yang sehat. Oleh sebab itu salah satu langkah agar tidak terjadinya permasalahan yang besar akibat dari perkawinan usia anak adalah dengan langkah mencegah perkawinan usia anak terjadi. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi segala bentuk yang menuju kepada kerusakan atau kemafsadatan. Jalan menuju kepada kerusakan harus di tutup dan di hindari, hal ini adalah bentuk dari *Sadd Adz-Dzari'ah*.

Pada dasarnya perkawinan itu boleh dilakukan pada usia berapapun asalkan laki-laki laki dan perempuan telah mencapai baligh, ditandai dengan *ihtilam* untuk laki-laki dan *haidh* bagi perempuan, akan tetapi mafsadat atau kerusakan akibat perkawinan usia anak lebih besar dari maslahatnya. Sehingga *Sadd Adz-Dzari'ah* memiliki relevansi terhadap pendewasaan usia perkawinan dengan cara penutup jalan menuju kerusakan yang ditimbulkan dari perkawinan usia anak.

### **Maslahah Mursalah sebagai Dasar Pendewasaan Usia Perkawinan**

*Maslahah* memiliki makna mendatangkan kebaikan.<sup>27</sup> Imam Al-Ghazali pernah mengungkapkan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara*.<sup>28</sup> Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *Maslahah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* untuk mewujudkan suatu hukum yang tidak pula terdapat suatu

<sup>25</sup> Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan No. 4 huruf D.

<sup>26</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>27</sup> Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar Konsep Istiqra' Al-Ma'Nawi Asy-Syatibi*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2018), 160-16.

<sup>28</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi Ilmi Al-Ushul*, jilid I (Beirut: Dar al-kutub alislamiyyah, 1983), 286.”

dalil *syara'* yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.<sup>29</sup> Muhammad Abu Zahrah menyebut *Maslahah Mursalah* dengan *istishlah*, yaitu maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuantujuan *syari'at* Islam dan tidak topang oleh sumber dalil yang khusus, baik yang bersifat melegitimasi atau membatalkan *maslahat* tersebut.<sup>30</sup>

Dalam penetapan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an maupun al-Sunah, para pakar fiqh sangat berhati-hati dalam menentukan hukum syariat agar hukum yang ditimbulkan bukan lahir dari hawa nafsu dan kepentingan tertentu. Pada tinjauan *maslahah mursalah* pendewasaan usia perkawinan sebagaimana yang dimuat dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah merupakan pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti, adanya kekosongan hukum dalam literatur fiqh klasik sedangkan hukum tersebut diperlukan di tengah masyarakat. Serta adanya pengaruh hukum dan belum ada yang mengaturnya.<sup>31</sup> Dalam Islam tidak ada aturan yang memuat tentang pada usia tertentu perkawinan boleh dilakukan, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, baik dalam Al-Qur'an dan al-Sunah.

Tujuan adanya aturan pendewasaan usia perkawinan adalah untuk menghapuskan segala bentuk kebijakan yang bersifat diskriminatif. Dimana kebijakan tersebut melahirkan kerugian terhadap pemenuhan hak-hak anak sebagai warga negara untuk hidup dan bertumbuh kembang. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 18 Tahun. Oleh sebab itu mendewasakan usia perkawinan hingga usia 19 tahun adalah langkah antisipasi agar tidak terjadi perkawinan dengan usia anak. Dan agar mencapai sebuah kemaslahatan.

Pendewasaan usia perkawinan adalah tergolong dalam teori *Maslahah Mursalah* dan di masukan dalam teori *maslahah Dharuriyyah*. *Maslahah Dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia. Karena dari segi pentingnya batas usia perlu dilakukannya perubahan demi memelihara kebutuhan pokok manusia yaitu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional serta diperlakukan sama dalam hukum.<sup>32</sup>

Pendewasaan usia perkawinan masuk dalam golongan *maslahah mursalah*, karena merupakan kemaslahatan yang didukung oleh dalil *syara'* yakni, "mengambil manfaat dan menolak bentuk kemudharatan". Ini adalah merupakan tujuan syariat diantaranya ialah memelihara agama, jiwa, akal dan keturunan. Oleh sebab itu *maslahah mursalah* merupakan dasar bagi pendewasaan usia perkawinan. Salah satu tujuan dari

---

<sup>29</sup> Abu Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait : Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah, 1956), 84.

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (kairo: Dar al-fikr al-arabi, 1958), 221

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), 102.

<sup>32</sup> Abdul Aziz, "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Maslahah Mursalah," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022), 34.

perkawinan adalah untuk memperbanyak keturunan, maka apabila perkawinan dilakukan oleh seorang yang masih berada dalam usia anak, maka yang terjadi adalah potensi keguguran dan reproduksi yang rawan terjadi masalah. Pendewasaan usia perkawinan adalah bentuk mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan segala bentuk potensi kerusakan.

### Kesimpulan

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan seumur hidup. Komitmen untuk membentuk sebuah keluarga hanya dapat dilaksanakan oleh seorang yang sudah mampu bertanggungjawab dan memiliki kedewasaan. Pendewasaan usia perkawinan adalah bentuk upaya untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut terhindar dari segala bentuk kerusakan atau mafsadat di dalamnya. Walaupun dalam hukum Islam tidak ada ketentuan pembatasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi syariat melalui *ushul fiqih* membolehkan membuat suatu ketentuan yang tidak di atur oleh syariat seperti ketentuan batas minimal boleh dilakukan perkawinan. Melalui pandangan *sadd adz-dzariah* pendewasaan usia perkawinan adalah merupakan bentuk untuk menutup segala bentuk mafsadat yang kana terjadi apabila perkawinan tersebut dilakukan oleh seorang yang belum mencapai usia 18 tahun atau usia anak. *Maslahah mursalah* sebagai dasar penentuan pendewasaan usia anak adalah upaya untuk mendatangkan kebaikan bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan agar tujuan dari perkawinan dapat tercapai.

### Referensi

- Aulia, Mohamad Faisal. "Urgensi Penerapan Batas usia Pernikahan di Indonesia Perspektif Sadd Adz Dzariah dan Maqashid Syariah." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 123–32.
- Aulia, Mohamad Faisal. "Urgensi Penerapan Batas usia Perkawinan di Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 123–32.
- Aziz, Abdul. "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 1
- Dahlan, Abd. Rahmad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2011
- Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam", *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2011
- Chaniago, Abdi Samra, dan Mitsaqan Ghalizha. *Memaknai Mitsaqan Ghalizha sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam*. 2 (2023).
- Hasibuan, Supri Yadin. "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya." *TERAJU* 1, no. 02 (2019).

- Hidayat, Taufiq. "Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022)
- Khairunisa, Amelia, dan Atik Winanti. "Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2021).
- Kurdi, "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqāsid al-Qur'an", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni (2016)
- Olivia, Fitria. "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum." *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015).
- Manan, Abdul, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017
- Rana, Mohamad, Tajul Arifin, dan Cecep Soleh Kurniawan. "When Religion And Culture Meet Economy: Socio-Legal Factors for the Early Marriages of Muslim Families in Cirebon." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2022).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003
- Sekarayu, Shafa Yuandina, dan Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021)